



PUTUSAN

Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sukron Kasir Bin. Masturi
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/5 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Link. Kaliwining Rt. 01 / Rw. 01, Kelurahan. Wirolegi
Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sukron Kasir Bin. Masturi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ASYUYUN, S.H & PARTNERS Advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, Jalan Kalimantan No.37 Jember, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKRON BIN KASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi*" yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKRON BIN KASIR dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 8 (Delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) subsidair 3(Tiga) bulan kurungan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :
➤ 250 (dua ratus lima puluh) butir obat keras Jenis Trex atau Pil berlogo "Y";
➤ 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru, sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan keras Jenis Trex atau Pil berlogo "Y";

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **SUKRON KASIR bin. MASTURI** pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022, sekitar pukul 18.30 Wib, didepan rumah dari sdr. JAIZ FIRMANSYAH (tersangka dalam berkas lain) tepatnya di Dsn. Krajan, Ds. Tamansari, Kec. Mumbulsari, Kabupaten Jember, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, setiap orang yang memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-Undang RI No 11 tahun 2020 Cipta Kerja perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sewaktu saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama dengan saksi BERLIYANDI YOLANDA P bersama satu tim dari SatReskoba Polres Jember terlebih dahulu mengamankan saudara JAIS FIRMANSYAH bin NIJO (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) atas perkara mengedarkan obat keras jenis trex dan berdasarkan keterangan dari saudara JAIS FIRMANSYAH bin NIJO yang mengaku bahwa obat keras jenis Trex atau pil berlogo "Y" yang diedarkan oleh nya berasal dari terdakwa SUKRON KASIR bin. MASTURI, setelah mengetahui informasi tersebut kemudian saksi TRIPOMO NUGRAHADI meminta kepada saudara JAIS FIRMANSYAH bin NIJO untuk melakukan pemesanan atau transaksi dengan terdakwa SUKRON KASIR bin MASTURI guna memastikannya.
- Bahwa setelah saudara JAIS FIRMANSYAH bin NIJO menghubungi dan memesan obat keras jenis trex kepada terdakwa SUKRON KASIR bin MASTURI, ttdak lama kemudian terdakwa SUKRON KASIR bin MASTURI datang kerumah JAIS FIRMANSYAH bin NIJO sambil membawa obat keras jenis trex yang dipesannya sehingga kemudian terdakwa SUKRON KASIR bin MASTURI

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Jmr



diamankan berikut barang buktinya berupa 250 (dua ratus lima puluh) butir obat keras Jenis Trex atau Pil berlogo “Y” dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan keras Jenis Trex atau Pil berlogo “Y”.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa SUKRON KASIR bin. MASTURI menerangkan kalau mendapatkan obat jenis trex atau Pil “Y” tersebut dari seseorang yang bernama IVAN yang beralamat Link. Kaliwining Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember.

- Bahwa terdakwa SUKRON KASIR bin. MASTURI memiliki, menguasai, sediaan farmasi berupa Obat jenis Trihexyphenidil tersebut untuk diedarkan/jual lagi sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut digunakan untuk kehidupan sehari-hari, sedangkan terdakwa menjual obat-obatan itu tidak dilengkapi dengan surat izin edar dan dijual secara bebas tanpa resep.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli YENNY AR TANJUNG S, Si, Apt, bahwa untuk obat jenis Trihexphenidil warna putih tersebut adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, Pengedaran obat jenis Trihexphenidil warna putih tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotik dan penjualan oleh apotik harus dengan resep dokter.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 03867/NOF/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 08154/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexsifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No 11 tahun 2020 Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SUKRON KASIR bin. MASTURI** pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022, sekitar pukul 18.30 Wib, didepan rumah dari sdr. JAIZ FIRMANSYAH (tersangka dalam berkas lain) tepatnya di Dsn. Krajan, Ds. Tamansari, Kec. Mumbulsari, Kabupaten Jember, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sewaktu saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama dengan saksi BERLIYANDI YOLANDA P bersama satu tim dari SatReskoba Polres Jember terlebih dahulu mengamankan saudara JAIS FIRMANSYAH bin NIJO (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) atas perkara mengedarkan obat keras jenis trex dan berdasarkan keterangan dari saudara JAIS FIRMANSYAH bin NIJO yang mengaku bahwa obat keras jenis Trex atau pil berlogo “Y” yang diedarkan oleh nya berasal dari terdakwa SUKRON KASIR bin. MASTURI, setelah mengetahui informasi tersebut kemudian saksi TRIPOMO NUGRAHADI meminta kepada saudara JAIS FIRMANSYAH bin NIJO untuk melakukan pemesanan atau transaksi dengan terdakwa SUKRON KASIR bin MASTURI guna memastikannya.
- Bahwa setelah saudara JAIS FIRMANSYAH bin NIJO menghubungi dan memesan obat keras jenis trex kepada terdakwa SUKRON KASIR bin MASTURI, ttdak lama kemudian terdakwa SUKRON KASIR bin MASTURI datang kerumah JAIS FIRMANSYAH bin NIJO sambil membawa obat keras jenis trex yang dipesannya sehingga kemudian terdakwa SUKRON KASIR bin MASTURI diamankan berikut barang buktinya berupa 250 (dua ratus lima puluh) butir obat keras Jenis Trex atau Pil berlogo “Y” dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan keras Jenis Trex atau Pil berlogo “Y.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa SUKRON KASIR bin. MASTURI menerangkan kalau mendapatkan obat jenis trex atau Pil “ Y “ tersebut dari seseorang yang bernama IVAN yang beralamat Link. Kaliwining Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SUKRON KASIR bin. MASTURI memiliki, menguasai, sediaan farmasi berupa Obat jenis Trihexyphenidil tersebut untuk diedarkan/jual lagi sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut digunakan untuk kehidupan sehari-hari, sedangkan terdakwa menjual obat-obatan itu tidak dilengkapi dengan surat izin edar dan dijual secara bebas tanpa resep.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli YENNY AR TANJUNG S, Si, Apt, bahwa untuk obat jenis Trihexphenidil warna putih tersebut adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, Pengedaran obat jenis Trihexphenidil warna putih tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotik dan penjualan oleh apotik harus dengan resep dokter.

- Bahwa terdakwa SUKRON KASIR bin. MASTURI dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat jenis Trihexyphenidil tersebut untuk mendapatkan keuntungan sedangkan terdakwa menjual obat-obatan itu tidak dilengkapi dengan surat izin edar dan dijual secara bebas tanpa resep.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli YENNY AR TANJUNG S, Si, Apt, bahwa untuk obat jenis Trihexphenidil (Trihexphenidil) warna putih tersebut adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, Pengedaran obat jenis Trihexphenidil (Trihexphenidil) warna putih tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotik dan penjualan oleh apotik harus dengan resep dokter.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 03867/NOF/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 08154/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexsifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRIPOMO NUGRAHADI, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa Sukron Kasir Bin Masturi terkait pengedaran obat jenis trex atau Pil berlogo Y yang tanpa disertai perijinan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi dan rekan dari Satreskorba Polres Jember pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib. Bertempat di Dusun Krajan Ds Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut karena terdakwa telah menjual dan mengedarkan obat warna putih berlogo Y atau sering disebut dengan obat jenis trex atau berlogo Y;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari Satreskorba Polres Jember mengetahui hal tersebut terjadi berdasarkan keterangan dari sdr Jais Firmansyah bin Nijo yang mengaku bahwa obat keras jenis trex atau pil berlogo Y yang diedarkan oleh nya berasal dari terdakwa Sukron Kasir Bin Masturi dan setelah mengetahui informasi tersebut kamipun melakukan penyelidikan lebih lanjut dan ternyata benar bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menjual/mengedarkan obat keras jenis trex atau pil berlogo Y berdasarkan barang bukti yang berhasil kami amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut;
 - Bahwa sebelum Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, Saksi dan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap sdr Jais Firmansyah bin Nijo;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trex atau Pil berlogo Y tersebut dari seseorang bernama Ivan;
 - Bahwa obat keras jenis Trex berlogo Y tersebut oleh Terdakwa diedarkan kepada sdr Jais Firmansyah bin Nijo;
 - Bahwa terdakwa mengedarkan obat tersebut dengan cara apabila mendapatkan telepon atau WA dari Jais Firmansyah bin Ijo yang menyatakan bahwa memesan/butuh dan hendak membeli obat keras jenis Trex atau Pil warna putih berlogo Y kemudian terdakwa langsung pergi mengantarkan obat keras jenis trex atau pil berlogo Y ke rumah Jais Firmansyah bin Nijo

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Jmr



sesuai pesanan, setelah barang diterima oleh sdr Jais Firmansyah bin Nijo kemudian terdakwa meminta keuangannya atas pemeblian obat tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang kami sita adalah 250 (dua ratus lima puluh) butir obat keras jenis Trex atau Pil berlogo Y dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan obat keras jenis Trex atau Pil berlogo Y;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. BERLIYANDI YOLANDA P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa Sukron Kasir Bin Masturi terkait pengedaran obat jenis trex atau Pil berlogo Y yang tanpa disertai perijinan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi dan rekan dari Satreskorba Polres Jember pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib. Bertempat di Dusun Krajan Ds Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut karena terdakwa telah menjual dan mengedarkan obat warna putih berlogo Y atau sering disebut dengan obat jenis trex atau berlogo Y;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari Satreskorba Polres Jember mengetahui hal tersebut terjadi berdasarkan keterangan dari sdr Jais Firmansyah bin Nijo yang mengaku bahwa obat keras jenis trex atau pil berlogo Y yang diedarkan oleh nya berasal dari terdakwa Sukron Kasir Bin Masturi dan setelah mengetahui informasi tersebut kamipun melakukan penyelidikan lebih lanjut dan ternyata benar bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menjual/mengedarkan obat keras jenis trex atau pil berlogo Y berdasarkan barang bukti yang berhasil kami amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, Saksi dan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap sdr Jais Firmansyah bin Nijo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trex atau Pil berlogo Y tersebut dari seseorang bernama Ivan;
- Bahwa obat keras jenis Trex berlogo Y tersebut oleh Terdakwa diedarkan kepada sdr Jais Firmansyah bin Nijo;
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat tersebut dengan cara apabila mendapatkan telepon atau WA dari Jais Firmansyah bin Ijo yang menyatakan bahwa memesan/butuh dan hendak membeli obat keras jenis Trex atau Pil warna putih berlogo Y kemudian terdakwa langsung pergi mengantarkan obat keras jenis trex atau pil berlogo Y ke rumah Jais Firmansyah bin Nijo sesuai pesanan, setelah barang diterima oleh sdr Jais Firmansyah bin Nijo kemudian terdakwa meminta keuangannya atas pemeblian obat tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang kami sita adalah 250 (dua ratus lima puluh) butir obat keras jenis Trex atau Pil berlogo Y dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan obat keras jenis Trex atau Pil berlogo Y;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Ahli **YENNY AR TANJUNG, S.Si, Apt** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan sekarang, Saksi menjabat sebagai Administrator Kesehatan Ahli Muda di Dinas Kesehatan Kab. Jember. Dan sesuai dengan latar belakang pendidikan Saksi dan pekerjaan Saksi selaku tenaga dibidang obat-obatan, saya mengerti tentang obat;
 - Bahwa sesuai dengan latar belakang pendidikan Saksi yaitu sarjana farmasi dan juga pendidikan profesi apoteker. Selain itu, Saksi juga menjabat sebagai Sub Koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Kab. Jember jadi bidang pekerjaan saya juga di bidang kefarmasian;
 - Bahwa pembelian obat keras di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian harus dilengkapi dengan resep dokter atau salinan resepnya.
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa sediaan farmasi yang tidak jelas / tidak ada izin edarnya tidak boleh diedarkan / diperjualbelikan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tidak diperbolehkan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Bahwa ketentuan menjual obat berlogo “Y” warna putih / obat jenis (Trihexyphenidyl 2 mg) tersebut adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, Pengedaran obat berlogo “Y” warna putih / obat jenis tablet Trihexyphenidyl 2 mg (Trex Logo Y) tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter.
- Menurut farmakope Indonesia obat berlogo “Y” warna putih / obat jenis (Trihexyphenidyl 2 mg) sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia dan bagi orang yang tidak mempunyai penyakit Parkinson kalau memakai atau menggunakan obat tersebut secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan juga lama lama (pemakaian jangka panjang) bisa merusak kearah mental.
- Bahwa untuk terdakwa SUKRON BIN KASIR yang bukan Apotek atau toko obat telah mengedarkan atau menjual obat berlogo “Y” warna putih / kepada orang lain secara bebas tanpa resep dokter hal tersebut tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan karena obat-obatan tersebut adalah tergolong obat keras dimana pemakaiannya atau penjualannya harus dengan resep dokter dan di Apotek jadi sudah melanggar Undang-Undang R.I No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 Wib. Bertempat di depan rumah dari sdr Jaiz Firmansyah tepatnya di dusun Krajan Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Sat Reskoba Polres Jember sehubungan dengan pada saat terdakwa hendak menyerahkan obat keras jenis trex atau pil berlogo Y kepada Pembelinya yaitu sdr Jaiz Firmansyah;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjual obat keras jenis Trex atau berlogo Y kepada sdr Jaiz Firmansyah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memperoleh obat keras jenis Trex atau pil berlogo Y yang kemudian dijual ke Sdr Jaiz Firmansyah dari Ivan yang beralamat di Link kaliwining kelurahan Wirolegi kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;
 - Bahwa Caranya terdakwa semula membeli obat keras jenis Trex berlogo Y tersebut dari sdr Ivan kemudian terdakwa jual lagi kepada sdr Jaiz Firmansyah;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis Trex atau pil berlogo Y kepada Sdr Jaiz Firmansyah sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan hampir setiap minggu sekali beli sejak Agustus 2021;
 - Bahwa caranya semula sdr Jaiz Firmansyah menghubungi terdakwa terlebih dahulu melalui whatsapp yang memberitahu bahwa hendak membeli obat tersebut, kemudian barang berupa obat keras jenis trex atau pil berlogo Y yang dipesan tersebut terdakwa antarakan ke rumah Sdr Jaiz Firmansyah, setelah barang terdakwa serahkan baru keuangannya diserahkan kepada terdakwa oleh pembelinya yaitu sdr Jais Firmansyah;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan obat keras jenis trex atau pil berlogo Y tersebut sejak bulan Agustus 2021;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual dan mengedarkan obat keras jenis Trex atau pil berlogo Y tersebut untuk mencari keuntungan;
 - Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas berupa sebuah tas pinggang warna hitam, 250 (dua ratus lima puluh) butir obat keras jenis Trex atau Pil berlogo Y, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat jenis trex atau pil berlogo Y tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai apotik atau bekerja yang berhubungan dengan farmasi;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut lagi;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 03867/NOF/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk Nomor:08154/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 250 (dua ratus lima puluh) butir obat keras Jenis Trex atau Pil berlogo "Y".
2. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru, sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan keras Jenis Trex atau Pil berlogo "Y".

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satreskorba Polres Jember pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib. bertempat di depan rumah Jaiz Firmansyah di Dusun Krajan Ds Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember karena Terdakwa telah menjual dan mengedarkan obat warna putih berlogo Y atau sering disebut dengan obat jenis trex atau berlogo Y;
- Bahwa Terdakwa diselidiki berdasarkan keterangan dari sdr Jais Firmansyah bin Nijo yang telah ditangkap terlebih dahulu mengaku bahwa obat keras jenis trex atau pil berlogo Y yang diedarkan oleh sdr Jaiz Firmansyah bin Nijo berasal dari terdakwa Sukron Kasir Bin Masturi dan setelah mengetahui informasi tersebut Saksi Tripomo Nugrahadhi bersama rekan Satreskorba Polres Jember melakukan penyelidikan lebih lanjut dan ternyata benar bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menjual/mengedarkan obat keras jenis trex atau pil berlogo Y berdasarkan barang bukti yang berhasil diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat keras jenis Trex atau pil berlogo Y yang kemudian dijual ke Sdr Jaiz Firmansyah dari Ivan yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Link kaliwining kelurahan Wirolegi kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;

- Bahwa caranya semula sdr Jaiz Firmansyah menghubungi terdakwa terlebih dahulu melalui whatsapp yang memberitahu bahwa hendak membeli obat tersebut, kemudian barang berupa obat keras jenis trex atau pil berlogo Y yang dipesan tersebut terdakwa antarakan ke rumah Sdr Jaiz Firmansyah, setelah barang terdakwa serahkan baru keuangannya diserahkan kepada terdakwa oleh pembelinya yaitu sdr Jais Firmansyah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjual obat keras jenis Trex atau berlogo Y kepada sdr Jaiz Firmansyah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis Trex atau pil berlogo Y kepada Sdr Jaiz Firmansyah sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan hampir setiap minggu sekali beli sejak Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapati kemudian barang bukti berupa sebuah tas pinggang warna hitam, 250 (dua ratus lima puluh) butir obat keras jenis Trex atau Pil berlogo Y, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru yang kemudian disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 03867/NOF/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk Nomor:08154/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa dalam perbuatan Terdakwa mengedarkan obat-obat an warna putih berlogo Y apabila obat tersebut benar memiliki kandungan triheksifenidil, maka perbuatan tersangka tidak diperbolehkan karena telah melanggar ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut lagi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU. RI. Nomor 36 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” pada unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum, dimana orang tersebut haruslah subyek hukum yang cakap, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal, sakit jiwa, tidak ada dalam keadaan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik yang berasal dari orang itu sendiri maupun dari keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara telah dihadapkan kepersidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa SUKRON KASIR bin MASTURI yang identitasnya telah jelas dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) tahun 1809 dicantumkan: "Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang";



Menimbang, bahwa Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek (ABH) Abdur Rohman Bin Tohari dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada 2 (dua) corak yaitu :

- Sengaja sebagai kepastian.
- Kesengajaan sebagai kemungkinan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif elemen, artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib. bertempat di depan rumah Jaiz Firmansyah di Dusun Krajan Ds Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Terdakwa ditangkap oleh Satreskorba Polres Jember karena Terdakwa telah menjual dan mengedarkan obat warna putih berlogo Y atau sering disebut dengan obat jenis trex atau berlogo Y;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapati kemudian barang bukti berupa sebuah tas pinggang warna hitam, 250 (dua ratus lima puluh) butir obat keras jenis Trex atau Pil berlogo Y, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru yang kemudian disita oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh obat keras jenis Trex atau pil berlogo Y yang kemudian dijual ke Sdr Jaiz Firmansyah dari Ivan yang beralamat di Link kaliwining kelurahan Wirolegi kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa caranya semula sdr Jaiz Firmansyah menghubungi terdakwa terlebih dahulu melalui whatsapp yang memberitahu bahwa hendak membeli obat tersebut, kemudian barang berupa obat keras jenis trex atau pil berlogo Y yang dipesan tersebut terdakwa antarakan ke rumah Sdr Jaiz Firmansyah, setelah barang terdakwa serahkan baru keuangannya diserahkan kepada terdakwa oleh pembelinya yaitu sdr Jais Firmansyah;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa menjual obat keras jenis Trex atau berlogo Y kepada sdr Jaiz Firmansyah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis Trex atau pil berlogo Y kepada Sdr Jaiz Firmansyah sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan hampir setiap minggu sekali beli sejak Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 03867/NOF/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk Nomor:08154/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan Terdakwa mengedarkan obat-obatan warna putih berlogo Y apabila obat tersebut benar memiliki kandungan triheksifenidil, maka perbuatan tersangka tidak diperbolehkan karena telah melanggar ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 196 UU. RI. Nomor 36 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pembelaan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, melainkan hanya merupakan pembelaan yang berisi permohonan hukuman yang ringan-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 196 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bersifat kumulatif

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pidana penjara dengan denda, sehingga kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan, dimana mengenai jumlah besarnya denda dan lamanya kurungan sebagai pengganti denda sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 250 (dua ratus lima puluh) butir obat keras Jenis Trex atau Pil berlogo "Y" dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru, sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan keras Jenis Trex atau Pil berlogo "Y" Berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti tersebut telah digunakan untuk kejahatan tindak pidana kesehatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 196 UU. RI. Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUKRON BIN KASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi*" yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKRON BIN KASIR dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 8 (Delapan)** dan denda sebesar **Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama **3 (Tiga) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 250 (dua ratus lima puluh) butir obat keras Jenis Trex atau Pil berlogo "Y";
 - 1 (satu) buah HP merek VIVO warna biru, sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan keras Jenis Trex atau Pil berlogo "Y";

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S H., M.H. , Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarsi,SH